



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 259 TAHUN 1964

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBANTU-PEMBANTU MENTERI URUSAN ANGGARAN
NEGARA PADA DEPARTEMEN ANGGARAN NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa berturut-turut dengan surat Keputusan Kami tanggal 16 September 1964 No.242 tahun 1964 dan tanggal 7 Oktober 1964 No 258 tahun 1964 telah ditetapkan tugas Menteri Urusan Anggaran Negara dan Organisasi dan Tatakerdja Departemen Anggaran Negara;
 - b. bahwa oleh karena itu perlu segera ditundjuk Pembantu-pembantu Menteri Urus Anggaran Negara agar mereka dengan segera dapat memulai tugas masing-masing seperti tertjanjrum dalam Keputusan Presiden tentang Organisasi dan Tatakerd Departemen Anggaran Negara tahun 1964;
 - c. bahwa pengangkatan pedjabat-pedjabat tersebut pada huruf b diatas jang berpangkat pegawai golongan F/V PGPN 1961 keatas perlu dilakukan dengan Keputusan Presiden, sedang pengangkatan mereka jang berpangkat pegawai golongan F/IV PGPN 1961 kebawah dapat dilakukan dengan Keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara;
- Mengingat** :
1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
 2. Peraturan-peraturan Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan) dan No.5 tahun 1962 (disempurnakan);
 3. Peraturan Presiden No. 1 tahun 1963;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.215 tahun 1964;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.242 tahun 1964;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 258 tahun 1964;
 7. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No.239 tahun 1964;
- Mendengar** : Presidium Kabinet R.I. dan Menteri Koordinator Kompartemen Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA

- : Mengubah sebutan Sekretaris Menteri Urusan Anggaran Negara, sebagai ditetapkan dengan surat Keputusan Kami No.142/M tahun 1963 untuk Saudara Moechtar Oesman menjadi Pembantu Menteri dan disertai tugas sebagai Pembantu Menteri untuk Urusan Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Mengangkat Saudara Ampilas Tobing (pegawai golongan F/V PGPN 1961) sebagai Pembantu Menteri Urusan Anggaran Negara dengan disertai tugas sebagai Pembantu Menteri untuk Urusan Research dan Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 7 Oktober 1964.

aa PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA .


J. LEIMENA

SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Perdana Menteri.
 2. Para Menteri Koordinator.
 3. Para Menteri.
 4. Pimpinan MPRS.
 5. Pimpinan DPRGR.
 6. Para Wakil Ketua DPA.
 7. Pimpinan BPK.
 8. Menteri Sekretaris Negara.
 9. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet R.I.
 10. Kepala Kantor Urusan Pegawai.
 11. Direktur Lembaga Administrasi Negara.
 12. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
 13. Kepala Direktorat Perdjalan Negara.
 14. Para Sekretaris/Deputy Menteri Koordinator dan Pembantu/Sekretaris/Deputy Menteri.
 15. Direksi Bank Indonesia.
 16. Direksi Bank Pembangunan Indonesia.
- 1 s/d 16 untuk diketahui.

PETIKAN : surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan di-indahkan.